





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 37 Tanggal 17 Mei 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024061331230290 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk - dengan NPWP 011050945093000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 37 Tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 13 Juni 2024









LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0035266.AH.01.02.TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Modal Dasar : Rp. 40.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp. 23.064.630.069.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi				
Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HERY GUNARDI	DIREKTUR UTAMA	-	7	Rp. 0
ADE CAHYO NUGROHO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ANTON SUKARNA	DIREKTUR	53-	<u> </u>	Rp. 0
GRANDHIS HELMI HARUMANSYAH	DIREKTUR			Rp. 0
MOH. ADIB	DIREKTUR			Rp. 0
NGATARI	DIREKTUR			Rp. 0
SALADIN DHARMANUGRAHA EFFENDI	DIREKTUR			Rp. 0
TRIBUANA TUNGGADEWI	DIREKTUR			Rp. 0
ZAIDAN NOVARI	DIREKTUR		-	Rp. 0
MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD	KOMISARIS UTAMA		_	Rp. 0
ABU ROKHMAD	KOMISARIS		1	Rp. 0
IMAM BUDI SARJITO	KOMISARIS	100004		Rp. 0
MASDUKI BAIDLOWI	KOMISARIS		-	Rp. 0
SUTANTO	KOMISARIS	CAL		Rp. 0
SUYANTO	KOMISARIS	A TUNGO	-	Rp. 0
ADIWARMAN AZWAR KARIM	KOMISARIS INDEPENDEN		_	Rp. 0
KOMARUDDIN HIDAYAT	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MOHAMAD NASIR	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MUHAMMAD ARIEF ROSYID HASAN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI TBK ATAU DISINGKAT PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	BADAN HUKUM	SERI B	23.740.608.436	Rp. 11.870.304.218.000









PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DR. H ONI SAHRONI, MA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DR. K. H HASANUDIN, M. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DR. K. H MOHAMAD DEWAN PENGAWAS SYARIAH DR. K. H MOHAMAD DEWAN PENGAWAS PENGAWAS SYARIAH DR. K. H DIDIN DEWAN PENGAWAS PENGAWAS SYARIAH PROF. DR. K. H DIDIN DEWAN PENGAWAS PENGAWAS SYARIAH PROF. DR. K. H DIDIN DEWAN PENGAWAS PE					
(PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DR. H ONI SAHRONI, MA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DR. K. H HASANUDIN, M. AG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DR. K. H MOHAMAD DEWAN PENGAWAS DEWAN PENGAWAS AG DR. K. H MOHAMAD DEWAN PENGAWAS AG DR. K. H MOHAMAD DEWAN PENGAWAS AG DR. K. H DIDIN DEWAN PENGAWAS AG DEWAN PENGAWAS AG RP. 0 REGARA REPUBLIK	(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK NEGARA INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI B	10.720.230.418	Rp. 5.360.115.209.000
SYARIAH DR. K. H HASANUDIN, M. AG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DR. K. H MOHAMAD DEWAN PENGAWAS FIDAYAT, MBA, MH SYARIAH PROF. DR. K. H DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC SYARIAH BOB TYASIKA ANANTA WAKIL DIREKTUR UTAMA ADIWARMAN AZWAR KARIM WAKIL KOMISARIS UTAMA MASYARAKAT SERI B 4.575.659.628 Rp. 2.287.829.814.000 NEGARA REPUBLIK SYARIAH Rp. 500	(PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK ATAU DISINGKAT PT BANK RAKYAT INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI B	7.092.761.655	Rp. 3.546.380.827.500
AG SYARIAH DR. K. H MOHAMAD DEWAN PENGAWAS Rp. 0 HIDAYAT, MBA, MH SYARIAH PROF. DR. K. H DIDIN DEWAN PENGAWAS Rp. 0 HAFIDHUDDIN, M.SC SYARIAH BOB TYASIKA ANANTA WAKIL DIREKTUR Rp. 0 UTAMA ADIWARMAN AZWAR KARIM WAKIL KOMISARIS - Rp. 0 MASYARAKAT - SERI B 4.575.659.628 Rp. 2.287.829.814.000 NEGARA REPUBLIK - SERI A 1 Rp. 500	DR. H ONI SAHRONI, MA		-	-	Rp. 0
HIDAYAT, MBA, MH PROF. DR. K. H DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC BOB TYASIKA ANANTA WAKIL DIREKTUR UTAMA ADIWARMAN AZWAR KARIM WAKIL KOMISARIS UTAMA MASYARAKAT SERI B 4.575.659.628 Rp. 2.287.829.814.000 Rp. 500			-	-	Rp. 0
HAFIDHUDDIN, M.SC SYARIAH BOB TYASIKA ANANTA WAKIL DIREKTUR UTAMA ADIWARMAN AZWAR KARIM WAKIL KOMISARIS UTAMA MASYARAKAT SERI B 4.575.659.628 Rp. 2.287.829.814.000 NEGARA REPUBLIK Rp. 500			-	-	Rp. 0
ADIWARMAN AZWAR KARIM WAKIL KOMISARIS UTAMA MASYARAKAT - SERI B 4.575.659.628 Rp. 2.287.829.814.000 NEGARA REPUBLIK - SERI A 1 Rp. 500			-		Rp. 0
UTAMA JUTAMA MASYARAKAT - SERI B 4.575.659.628 Rp. 2.287.829.814.000 NEGARA REPUBLIK - SERI A 1 Rp. 500	BOB TYASIKA ANANTA		5 3	/ /	Rp. 0
NEGARA REPUBLIK - SERI A 1 Rp. 500	ADIWARMAN AZWAR KARIM				Rp. 0
	MASYARAKAT		SERI B	4.575.659.628	Rp. 2.287.829.814.000
			SERI A	1	Rp. 500



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 13 Juni 2024

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0145286

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..

JL.SURYO NO.54 JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 13 Juni 2024, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0117702.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 13 Juni 2024 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



Ashoya Ratam, SH, MKn

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com


Alsto	PERNYATAAN KEPUTUSAN
Akta	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	"PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"
Tang	17 Mei 2024
Nome	or
Turu	nan Grosse


PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"

Nomor: 37

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh ----





-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham -Tahunan PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk yang akan disebut,
demikian mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas --nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT BANK SYARIAH -INDONESIA Tbk", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan ---dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung The -Tower Jalan Gatot Subroto nomor 27, Karet Semanggi, Setiabudi, ----yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam -----rangka penyesuaian dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 ---



(dua r	ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut
juga '	'UUPT"), berikut dengan segenap perubahan daripadanya
sebag	aimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indon	esia tertanggal 23-10-2009 (dua puluh tiga Oktober dua ribu
sembi	lan) nomor 85, Tambahan Nomor 26142/2009; Anggaran Dasar
perser	oan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana
diumı	ımkan/dimuat dalam:
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2009 (dua
	puluh tiga Oktober dua ribu sembilan) nomor 85, Tambahan
	Nomor 796/2009;
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-12-2009 (satu
	Desember dua ribu sembilan) nomor 96, Tambahan Nomor
•	27908/2009;
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-7-2011 (dua
	puluh enam Juli dua ribu sebelas) nomor 59, Tambahan Nomor
ı	21333/2011;
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-7-2012 (tujuh
	belas Juli dua ribu dua belas) nomor 57, Tambahan Nomor
Ī	1521/L/2012;
-	Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-9-2013 (dua
	puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan
ı	Nomor 113984/2013;
-	akta tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas) -
	nomor 1 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
	Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
	tertanggal 4-8-2015 (empat Agustus dua ribu lima belas)
ļ	nomor AHU-AH-01.03-0954202;
-	akta tertanggal 8-1-2018 (delapan Januari dua ribu delapan
	belas) nomor 8 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri

	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
	Surat Keputusannya tertanggal 10-1-2018 (sepuluh Januari
	dua ribu delapan belas) nomor
	AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 serta pemberitahuan
	atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-1-2018 (sepuluh
	Januari dua ribu delapan belas) nomor
	AHU-AH.01.03-0009224;
-	akta tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas)
	nomor 2 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
	Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
	tertanggal 2-3-2018 (dua Maret dua ribu delapan belas) nomon
	AHU-AH.01.03-0091716;
-	akta tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu
	delapan belas) nomor 92 dan pemberitahuan atas perubahan
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
	suratnya tertanggal 31-5-2018 (tiga puluh satu Mei dua ribu
	delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0211334;
-	akta tertanggal 17-7-2019 (tujuh belas Juli dua ribu sembilan
	belas) nomor 27 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran
	dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
	tertanggal 23-7-2019 (dua puluh tiga Juli dua ribu sembilan
	belas) nomor AHU-AH.01.03-0302291;
-k	elima minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan
F	ATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
-	akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua

	puluh satu) nomor 37 dan pemberitahuan atas penggabungan
	Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan
	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
	tertanggal 28-1-2021 (dua puluh delapan Januari dua ribu dua
	puluh satu) nomor AHU-AH.01.10-0011384;
-	akta tertanggal 14-1-2021 (empat belas Januari dua ribu dua
	puluh satu) nomor 38 dan telah memperoleh persetujuan dari
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	dengan Surat Keputusannya tertanggal 1-2-2021 (satu Februar
	dua ribu dua puluh satu) nomor
	AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 serta pemberitahuan
	atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1-2-2021 (satu Februari
	dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0061498 serta
	telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
	tertanggal 2-7-2021 (dua Juli dua ribu dua puluh satu) nomor
	53, Tambahan nomor 22443/2021;
-k	edua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan
JO	OSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
N	otaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
-	akta tertanggal 27-7-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua
	puluh satu) nomor 54, yang minutanya dibuat dihadapan saya
	Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya
	telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asas
	Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
	5-8-2021 (lima Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor
	AHU-AH.01.03-0434796 serta telah diumumkan dalam Berita
	Negara Republik Indonesia tertanggal 14-9-2021 (empat belas
	September dua ribu dua puluh satu) nomor 74, Tambahan

	nomor 28429/2021;
-	akta tertanggal 8-9-2021 (delapan September dua ribu dua
	puluh satu) nomor 25 yang minutanya dibuat dihadapan saya
	Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
	Surat Keputusannya tertanggal 8-9-2021 (delapan September
	dua ribu dua puluh satu) nomor
	AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah
	diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
	tertanggal 14-9-2021 (empat belas September dua ribu dua
i	puluh satu) nomor 74, Tambahan nomor 28430/2021;
-	akta tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua
	puluh satu) nomor 82 yang minutanya dibuat dihadapan saya,
	Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya
	telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
	30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh satu)
	nomor AHU-AH.01.03-0494300 serta telah diumumkan dalam
	Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-1-2022 (empar
	belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 4, Tambahan
ı	nomor 1703/2022;
-	akta tertanggal 24-6-2022 (dua puluh empat Juni dua ribu dua -
	puluh dua) nomor 146, dan pemberitahuan atas perubahan
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
	suratnya tertanggal 22-7-2022 (dua puluh dua Juli dua ribu dua
ĺ	puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0269107;
-	akta tertanggal 23-9-2022 (dua puluh tiga September dua ribu -
	dua puluh dua) nomor 140, dan pemberitahuan atas perubahar
	Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri

			Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
			suratnya tertanggal 26-9-2022 (dua puluh enam September
			dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0295208;
		-k	edua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan
		N	otaris JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister
		K	enotariatan tersebut;
		-	akta tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua
			ribu dua puluh dua) nomor 191, yang minutanya dibuat
			dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum,
			Magister Kenotariatan, sebagai pengganti dari Notaris JOSE
			DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
			tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
			Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -
			Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya
			tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu
			dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0497431;
		-Si	usunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris
		pe	erseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal
		17	7-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat) nomor 36
ī		ya	ang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
(unt	tuk sel	lanj	jutnya "PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tersebut
cuk	up dis	ebu	nt dengan "Perseroan")
-Penghad	ap say	a,	Notaris, kenal
-Penghad	ap der	ıga	n bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan
sebagai b	erikut	:	
-bahwa pa	ada ha	ıri .	Jum'at, tanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh -
empat) be	ertemp	at	di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lantai 2, Jalan Medan
Merdeka	Selata	ın r	nomor 14, Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat Umum
Pemegan	g Saha	ım	Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat");
-bahwa P	ember	ita	huan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah

dila	aksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (6), ayat (9), dan
aya	at (13) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pas	sal 15, dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/	POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Sal	nam Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut " POJK RUPS "), yaitu sebagai
ber	ikut:
-	Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah
	disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor
	04/651-3/DIR-CSG tertanggal 28-3-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu -
	dua puluh empat) perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang
	Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
-	Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya
	Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui Website PT Kustodian Sentral
	Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "KSEI"), Website
	PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Website Perseroan, pada tanggal
	5-4-2024 (lima April dua ribu dua puluh empat);
-	Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham mengenai akan
	dilaksanakannya Rapat telah dilakukan melalui Website KSEI, Website BEI -
	dan Website Perseroan, pada tanggal 25-4-2024 (dua puluh lima April dua
	ribu ribu dua puluh empat);
-ba	hwa dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir
sec	ara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System
KS	EI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 43.802.948.389 (empat
pul	uh tiga miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu
tiga	a ratus delapan puluh sembilan) saham atau merupakan 94,9569715%
(se	mbilan puluh empat koma sembilan lima enam sembilan tujuh satu lima
per	rsen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
Per	rseroan yang seluruhnya berjumlah 46.129.260.138 (empat puluh enam miliar -
sera	atus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh

delapan) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per --tanggal 24-4-2024 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh empat), sehingga --karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 2 huruf a angka 1 dan --huruf f angka 1 butir a dan Pasal 16 ayat 2 huruf b angka 1 dan 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK RUPS, telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. -bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain mengenai:---

"Perubahan Anggaran Dasar Perseroan." ------

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta ----Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut ---dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan -----pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala ----sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -------bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang -----Saham Tahunan PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk" tertanggal 17-5-2024 -(tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat) nomor 36 tersebut; -------Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut ----menerangkan, dengan ini menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah ----diambil dalam Rapat, yaitu dalam Mata Acara Keenam dari Rapat, sebagaimana -termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut: -------------------------Mata Acara Keenam dari Rapat: -----

"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 41.830.747.132 (empat puluh --satu miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh --ribu seratus tiga puluh dua) saham atau merupakan 95,4975605% ------

	(sen	nbil	an puluh lima koma empat sembilan tujuh lima enam nol lima
	pers	sen)	dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat
	men	nutı	uskan:
		1.	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain
			dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang
			undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu
			dua puluh tiga) tanggal 12-1-2023 (dua belas Januari dua ribu
			dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
			Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
			17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanggal 14-9-2023
			(empat belas September dua ribu dua puluh tiga) tentang
			Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas
			Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh
			empat) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah
	1		dan/atau Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya
		2.	Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam
			Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan
			sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang
			lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan
			pada minuta akta notaris
-Se	elanj	utny	ya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
ters	sebu	t di	atas menerangkan bahwa sesuai dengan Keputusan Mata Acara
Ke	enar	n da	ari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat
kep	pada	Dir	reksi Perseroan, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan
An	ggaı	ran l	Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis -
dar	n har	rus c	libaca sebagai berikut:
			NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
			Pasal 1
1.	Pe	rser	oan Terbatas ini bernama:
	"F	PT I	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk"

Γ

	berkedud	lukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam		
	Anggaraı	n Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"		
2.	Perseroar	n dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan		
	kantor lai	innya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -		
	Indonesia	a yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.		
		-JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN		
		Pasal 2		
Per	seroan ini	didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas		
	M	AKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA		
		Pasal 3		
1.	Maksud o	dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang -		
	perbanka	n berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan		
	yang berl	laku		
2.	Untuk me	encapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat		
	melaksan	nakan kegiatan usaha sebagai berikut:		
	a. Kegiatan usaha utama:			
	1)	Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro,		
	·	Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu		
		berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan		
		dengan prinsip syariah;		
	2)	Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito,		
	·	Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu		
		berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak		
		bertentangan dengan prinsip syariah;		
	3)	Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad		
	·	mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak		
		bertentangan dengan prinsip syariah;		
	4)	Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad		
	•	Salam, Akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan		
		dengan prinsip syariah;		

_		
	5)	Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain
	·	yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
	6)	Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak
		bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa -
		beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau akad lain yang -
	i	tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
	7)	Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah
	•	atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
	8)	Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
	•	berdasarkan prinsip syariah;
	9)	Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad
		antara lain:
		i. Wakalah;
		ii. Hawalah;
		iii. Kafalah;
	i	iv. Rahn
	10)	Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat
		berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata
	1	(underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
	11)	Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang
	1	diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
	12)	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
		melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga
	1	berdasarkan prinsip syariah;
	13)	Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
	1	kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
	14)	Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan
		dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana
		telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana
		lainnya

	13)	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat
		berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain
	ī	berdasarkan prinsip syariah;
	16)	Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk
		kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip
		syariah;
	17)	Memberikan fasilitas <i>letter of credit</i> (L/C) berdasarkan prinsip
		syariah;
	18)	Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
	19)	Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad
		Wakalah;
	20)	Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
	21)	Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
	22)	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan
		sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai
		dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
b.	Kegi	atan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah
•	seba	gai berikut:
	1)	Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
	2)	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa
		Keuangan Syariah dan/atau perusahaan lain untuk mendukung
		industri perbankan syariah dengan memenuhi ketentuan yang
		ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah;
	3)	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
		akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan -
		syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan
		ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
	4)	Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan -
		prinsip syariah;
	5)	Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak

			bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan
	ī		perundang-undangan di bidang pasar modal;
		6)	Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip
			syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
	,	7)	Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka
			pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau
	1		tidak langsung, melalui pasar uang;
		8)	Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga -
			jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung
	ī		atau tidak langsung, melalui pasar modal;
		9)	Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan
			lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang
	1		undangan yang berlaku
		10)	Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan
			kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam
			pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai dengan -
			ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip
I			syariah
			M O D A L
			Pasal 4
1.	Mod	al da	sar Perseroan adalah sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat
	pulu	h tril	iun Rupiah) yang terbagi atas:
	(i)	1 (s	atu) saham Seri A Dwiwarna, dan
	(ii)	79.9	999.999.999 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan
		pul	uh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
		sem	nbilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing
Ī		sah	am bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah)
2.	Dari	Mod	lal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorkan sejumlah
	Rp23	3.064	4.630.069.000,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar
	enan	n ratı	us tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu Rupiah) yang terbagi

Γ

	atas	46.129.260.138 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan
	juta	dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan) saham, yang terdiri
	dari:	·
	(i)	1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya
	1	sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
	(ii)	46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan
		juta dua ratus enam pulpuh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham Seri B -
		dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.064.630.068.500,00
		(dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh
		juta enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), masing-masing saham
ı		tersebut telah disetor penuh oleh para pemegang saham
3.	Saha	nm-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan
	deng	gan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat dan
	harg	a tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh
	Dire	ksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan
	Kon	nisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan
	men	gindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, UndangUndang Nomor -
	40 T	Cahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/
	peng	ggantinya (selanjutnya disebut ("UUPT"), dan peraturan perundang
	unda	angan di bidang Perbankan Syariah, Pasar Modal, serta peraturan Bursa
	Efek	di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham
1	dala	m simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh
4.	Peny	yetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang, dalam bentuk lain
	selai	n uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi -
	pera	turan pasar modal dan perundang-undangan lain yang mengatur
1	men	genai penyetoran tersebut
5.	Peny	vetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda
	berw	vujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
	a. d	iumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai
	p	enyetoran tersebut;

	b.	dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -
		Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara
		apapun juga;
	c.	Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam
	Ī	Anggaran Dasar ini
	d.	Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam
		bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus
	Ì	ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar
	e.	Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba -
		bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio
		saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya
		tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang
1		telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK
6.	Pe	erseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak
	M	Iemesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada
	pe	emegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana
	ре	enambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham
	pa	aling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1
	(s	atu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs
	W	Veb Bursa Efek dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip
	pı	insip keterbukaan yang paling sedikit memuat:
	a.	jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan
]	HMETD termasuk Efek yang menyertainya;
	b.	perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat
	Ì	ditentukan;
	c.	analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi
		keuangan dan pemegang saham;
		perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan
	e.	informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang
		termasuk informasi mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud

ì		dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e (jika ada)
7.	P	engeluaran Efek Bersifat Ekuitas;
	S	etiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
	В	ersifat Ekuitas adalah Saham, dan efek bersifat ekuitas lainnya antara lain
	E	fek yang dapat dikonversikan menjadi saham atau Efek yang memberikan
	ha	ak untuk memperoleh/membeli saham dari Perseroan selaku penerbit),
	di	lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Memberikan HMETD (yaitu hak yang melekat pada saham yang
		memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk
		membeli Efek Bersifat Ekuitas) kepada pemegang saham yang namanya
		terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang
		ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas,
		jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam
		daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing
	1	masing pada tanggal tersebut, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
	b.	HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain, -
		dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
	Ī	perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia
	c.	Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
		diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua
		pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -
		ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi
		jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, maka Efek Bersifat
		Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan -
		jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham
	i	yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas
	d.	Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil
		bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas,
		maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut
		wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli -

	sias	ga dengan harga dan syarat-syarat yang sama	
ا و		aksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek	
U.		g dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -	
	•		
		mperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS	
		seroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut	
f.	Per	seroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas	
	lair	nya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada	
	sen	nua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli	
	tam	bahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode	
	pel	aksanaan HMETD dimaksud	
g.	Jika	a Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal dengan	
	me	mberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk	
	me	akukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam	
	pen	ambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang menjamin	
	unt	uk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling	
	ren	dah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas	
	lair	nya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD	
h.	Per	ambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran	
	dan	saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham	
	yan	g mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan	
	den	gan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus	
	pen	nberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -	
	Ind	onesia	
i.	Tar	npa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar	
	Mo	dal, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa	
	me	mberikan HMETD kepada pemegang saham, dapat dilakukan dalam hal	
	pengeluaran saham:		
	1)	Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau	
	2)	Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat	
ı		dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan	

	•		RUPS; dan/atau
		3)	Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang
	•		telah disetujui RUPS; dan/atau
		4)	Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang
	•		memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD; dan/atau
		5)	Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku
			pemegang saham Seri A Dwiwarna
	j.	Per	ngeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa
		HM	IETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan
1		ket	entuan di bidang Pasar Modal;
8.	Pe	nan	nbahan Modal Dasar Perseroan;
	a.	Pe	enambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
		ke	eputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan -
		M	Iodal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
		M	lanusia Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang berwenang untuk -
1		itı	a sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b.	Pe	enambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan
		D	isetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal
		D	asar, dapat dilakukan sepanjang:
		1)	Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;-
		2)	Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
			Manusia Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang berwenang
			untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
		3)	Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling -
			sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib
			dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
			persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
		1	Indonesia dan/atau penggantinya
		4)	Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam -
			Pasal 4 ayat (8) huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi

		sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran
		Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi
		ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2
		(dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (8) huruf b butir -
		3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
		5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8)
		huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk
		mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -
		(8) huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini
	c.	Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar
		menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan
		besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima
		persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan
		saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak
		mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan
		Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan
		modal disetor tersebut pihak lain yang berwenang untuk itu sesuai
1		dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9.	Per	seroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh
	dar	pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan
	dal	am peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan
1	Pas	ar Modal
10.	RU	PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang -
	sah	am Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh
ı	per	negang saham Seri A Dwiwarna
		SAHAM
		Pasal 5
1.	Sah	nam-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas
	nar	na pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

	yang terdiri dari:		
	a.	Saham Seri A Dwiwarna, merupakan saham khusus yang hanya dapat	
		dimiliki Negara Republik Indonesia; dan	
	b.	Saham Seri B, merupakan saham biasa yang dapat dimiliki oleh Negara -	
		Republik Indonesia dan/atau masyarakat	
2.	Da	alam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri -	
	Α	Dwiwarna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham"	
	ial	ah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B,	
	ke	cuali apabila dengan tegas dinyatakan lain	
3.	Pe	erseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai	
	pe	milik dari 1 (satu) saham yang berwenang menjalankan hak yang diberikan	
	ole	eh hukum atas saham	
4.	a.	Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka	
		pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B	
		mempunyai hak yang sama yaitu setiap 1 (satu) saham memberikan 1	
		(satu) hak suara	
	b.	Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang	
		dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada	
		pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna	
	c.	Hak-hak Istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud	
		dalam ayat (4) huruf b Pasal ini adalah hak untuk:	
		1) Menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:	
		a) perubahan Anggaran Dasar;	
		b) perubahan permodalan;	
		c) penggabungan, peleburan, pemisahan; dan	
	ĺ	d) pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain	
		2) Menetapkan pedoman terkait pengembangan strategis Perseroan secara	
	ı	organik maupun non organik;	
		3) Mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS;	
		4) Meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan;	

		dengan mekanisme penggunaan hak-hak istimewa dimaksud harus sesuai -
		dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang
		undangan yang berlaku
	d.	Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c
		Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang
		saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 16.
	e.	Pelaksanaan hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna
		sebagaimana ayat (4) huruf c Pasal ini dapat dikuasakan kepada pemegang
		saham pengendali Seri B terbanyak, kecuali pelaksanaan hak -istimewa
		pada ayat (4) huruf c angka 1) huruf c) dan d), dan dilakukan menurut
		ketentuan dan persyaratan yang berlaku
5.	D	alam hal 1 (satu) saham Seri B karena sebab apapun menjadi milik beberapa
	01	rang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis
	se	eorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan -
	ha	anya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham -
	da	an wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan
	da	an berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak
	be	erdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut
6.	Se	elama ketentuan dalam ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, maka para
	pe	emegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan
	pe	embayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
7.	Se	etiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada
	se	emua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta
	ре	eraturan perundang-undangan yang berlaku
8.	Se	eluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan
	m	engikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan
	sa	ham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT
9.	U	ntuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula
	ре	eraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa
	E	fek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan

Γ

		SURAT SAHAM
		Pasal 6
1.	Bu	kti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
	a.	Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada -
		Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
		memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat
		kolektif saham kepada pemegang sahamnya
	b.	Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga
		Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan
		sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
		Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar
		Pemegang Saham Perseroan
2.	Per	seroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan
	per	nilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh satu
	per	negang saham
3.	Per	seroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar
	dal	am Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan
	per	undang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
	ten	npat dimana saham Perseroan dicatatkan
4.	Pac	la surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
	a.	Nama dan alamat pemegang saham;
	b.	Nomor surat saham;
	c.	Nilai nominal saham;
	d.	Tanggal pengeluaran surat saham
5.	Pac	la surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
	a.	Nama dan alamat pemegang saham;
	b.	Nomor surat kolektif saham;
	c.	Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d.	Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
	e.	Tanggal pengeluaran surat kolektif saham

6.	Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi -
	dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham
	harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran
	serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang
	anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau
	apabila Direktur Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -
	pihak ketiga maka salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah
	seorang anggota Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak
	langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi
	konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi
	menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -
ī	berlaku di bidang Pasar Modal
7.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -
	dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan
ī	oleh Perseroan.
8.	Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh
	Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan perundang
ı	undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah dan UUPT
	SURAT SAHAM PENGGANTI
	Pasal 7
1.	Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat
	dilakukan jika:
	a. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham
	adalah pemilik surat saham tersebut;
	b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak tersebut; dan
	c. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah
	memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan
ĭ	nomor surat saham yang asli
2.	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
	dilakukan jika:

	a.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
	ī	pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
		Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
	c.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan
	1	jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
	d.	Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
		diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam
		waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum
		pengeluaran pengganti surat saham
3.	Sete	elah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham -
	tidal	k berlaku lagi terhadap Perseroan
4.	Sem	uua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh -
	Pem	negang Saham yang berkepentingan
5.	Kete	entuan-ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk pengeluaran surat
	kole	ktif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas
		PENITIPAN KOLEKTIF
		Pasal 8
1.	Saha	am yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan sebagai
	beri	kut:
	a. S	aham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	P	Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham
	P	Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
	k	epentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
	P	enyelesaian
	b. S	aham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan
	E	Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
	P	enyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
	d	imaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian
	a	tau Perusahaan Efek tersebut;

c.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
	merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -
	Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
	mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
	Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit
	Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
	tersebut;
d.	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
	atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas -
	sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham
	Perseroan;
e.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
	terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
	Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
	dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak
	yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian dimaksud;
f.	Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
	Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
g.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
	rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
h.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang
	sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
	antara satu dengan yang lain;
i.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -
	apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang

	meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan
	yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham
	dan surat saham tersebut benar benar hilang atau musnah;
j.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
	apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan
	penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
k.	Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif
	berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan
	jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
1.	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
	rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
	masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
	Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
	lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
m	. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS
	atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
	Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek
	Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk
	dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan
	nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)
	hari kerja sebelum panggilan RUPS;
n.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
	sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan -
	dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak
	hak lain kepada Bank Kustodian dan Kepada Perusahaan Efek untuk
	kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian

		dan Perusanaan Etek tersebut;
	0.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
		sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
		dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -
		dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
		dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	1	Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
	p.	Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
		memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan
		dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh
		RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
		wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah
		saham Perseroan yang dimiliki oleh masing -masing pemegang rekening
		Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling
		lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham
		yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak
		lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1
		(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang
		Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak
1		hak lainnya tersebut
2.	K	etentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang
	uı	ndangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah
ı	R	epublik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan
		DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
		Pasal 9
1.	D	ireksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara
	D	aftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan
	Pe	erseroan. Untuk kepentingan tersebut, Direksi dapat menunjuk dan
1	m	emberikan kewenangan kepada Biro Administrasi Efek
2.	D	alam Daftar Pemegang Saham sekurang -kurangnya dicatat:

	a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
	b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para
	Pemegang Saham;
	c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
	mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
	saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran
	jaminan fidusia tersebut;
	e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
	f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
	anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam
	Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh
4.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
	Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
5.	Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
	atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan -
	tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada
	Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat
	surat, pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah
	sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat
	dalam Daftar Pemegang Saham
6.	Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor
	Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
	Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar
	Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu
	jam kerja Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
7.	Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua -
	hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam

	Anggaran Dasar ini
8.	Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau
	pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak -
	diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4)
	Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham
	yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai
	satu satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut
9.	Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro
	Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar
	Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan
	dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu
	penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia,
	yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan
	kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran
	Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta
	peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan
10.	Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk -
	gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie
	berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang
	berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang
	ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang
	Saham, sesuai Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah, Pasar Modal serta
	peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan yang dicatatkan
11.	Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -
	Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 10
1.	a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya

peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, -----pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen ---yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas -----saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.------

- 3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan -untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham -dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
 tidak dipenuhi. ------
- 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak -yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari --kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh --Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

	di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-
ı	saham Perseroan tersebut dicatatkan
5.	Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya
	yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai
	pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah
	tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan
	ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar
	Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
1	Perseroan dicatatkan
6.	Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian
	seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan
	kepemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti
	bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan -
	mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang -
	Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila
	Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa
i	mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
7.	Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a wajib tidak mengalihkan
	kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan
	sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi
ı	atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan
8.	Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di
	Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
	tersebut dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang
ſ	tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 11
1.	RUPS terdiri atas:

	a. RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini;
	dan
	b. RUPS Luar Biasa selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS
	Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
	kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS
	Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain
3.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa atau atas
	permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang
	saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4) pasal ini
	Permintaan RUPS oleh pemegang saham diajukan kepada Direksi dan
	ditembuskan kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat disertai
	alasannya
	Permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan -
	surat tercatat disertai alasannya
4.	Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham :
	a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
	1) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
	2) Seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama
	sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
	saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah, -
	dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan
	perundang undangan;
	3) Dewan Komisaris
	b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (4) huruf a angka 1) dan 2)
	Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan diajukan kepada
	Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
	Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (4) huruf a angka 3) Pasal
	ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
	c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus :

	1) Dilakukan dengan itikad baik;
	2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	3) Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
	4) Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan
	dalam RUPS; dan
	5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
	anggaran dasar Perseroan
d.	Usulan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
	harus merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan
	menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c di -
	atas;
e.	Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham
	dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
	tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
	huruf a diterima Direksi dan menyampaikan pemberitahuan mata acara
	rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ke OJK
	paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS;
f.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
	dimaksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali
	permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a kepada Dewan
	Komisaris;
g.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
	pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
	terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f
	diterima Dewan Komisaris dan menyampaikan pemberitahuan mata
	acara rapat ke OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
	pengumuman RUPS;
h.	Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
	RUPS atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
	dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan

Γ

g,	, sebagaimana peraturan OJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan -		
	RUPS Perusahaan Terbuka, Direksi atau Dewan Komisaris Wajib		
	mengumumkan:		
	1) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -		
1	dalam huruf a yang tidak diselenggarakan; dan		
	2) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS		
i.	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam		
	jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya		
	permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf -		
	b dan huruf f		
j.	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h		
	paling kurang melalui:		
	1) situs web penyedia e-RUPS;		
	2) situs web bursa efek; dan		
	3) situs web Perseroan;		
	dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa		
	asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris		
	Dalam hal Perseroan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan		
	oleh Perseroan sendiri, maka pengumuman butir 1 di atas tidak		
	diperlukan lagi		
k.	Dalam hal pengumuman pada huruf j angka menggunakan bahasa selain		
	Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi -		
	yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan		
	Bahasa Indonesia		
1.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada		
	-huruf k maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi		
	dalam Bahasa Indonesia		
m	. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS		
	sebagaimana dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana		
	dimaksud dalam huruf a dan b dapat mengajukan permintaan		

diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian izin diselenggarakannya RUPS
n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf m wajib:
1) Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,
pengumuman, ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang
diselenggarakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan
menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS
dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3) Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta
jumlah kepemilikan sahamnya pada perseroan yang telah memperole
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapa
pengadilan dalam pemberitahuan pada angka 2 kepada Otoritas Jasa -
Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut
o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 wajib -
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling
sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan
RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan ole
pengadilan
Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS
secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan perundang- undangan dan peraturan yang berlak
dibidang Pasar Modal
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang

5.

6.

	S	aham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita
	ac	cara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa
	K	euangan
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
		Pasal 12
1.	R	UPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu
	pa	aling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
2.	D	alam RUPS Tahunan :
	a.	Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
		Pasal 26 Anggaran Dasar ini untuk mendapatkan Persetujuan RUPS
		Tahunan;
	b.	Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila
		Perseroan mempunyai saldo laba positif untuk mendapatkan persetujuan
		RUPS Tahunan;
	c.	Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik -
		yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan
		Komisaris, untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis
		tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam
		hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik
		dan/atau Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan
		tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
		1) alasan pendelegasian kewenangan; dan
	r	2) kriteria atau batasan akuntan public yang dapat ditunjuk
	d.	Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Kantor Akuntan
		Publik dan/atau Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan
		kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan
		sewaktu-waktu Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang
		telah ditunjuk termasuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau
		Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang
		Pasar Modal, Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan

	terkait lainnya
e.	Dilakukan penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan -
•	Pengawas Syariah;
f.	Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c -
	dan huruf e ayat ini, RUPS Tahunan dapat memutuskan hal-hal lain yang
	diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan
	ketentuan Anggaran Dasar
P	ersetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan
pe	elunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
ar	nggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan
ya	ang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
te	rcermin dalam laporan tahunan dimaksud kecuali perbuatan penggelapan,
pe	enipuan dan tindakan pidana lainnya
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	Pasal 13
S I	Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
nti	ngan Perseroan
	TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,
	TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN,
	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
 R	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
 R Po	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
 R Pc	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
R Po	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
R Po To di a.	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
R Po di a. b.	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
R Po di a. b.	PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
	f. Po an you tee po so I see S I

		dicatatkan
4.	P	emberitahuan RUPS kepada OJK:
	a.	Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata
		acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
		pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
		pengumuman RUPS;
	b.	Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib di
		ungkapkan secara jelas dan rinci;
	c.	Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud
		pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata
		acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan
		RUPS
5.	K	etentuan ayat (4) pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan -
	pe	enyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh
	pe	enetapan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -
	di	maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf n
6.	Po	engumuman RUPS:
	a.	Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
		saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum
		pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	ı	pengumuman dan tanggal pemanggilan
	b.	Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling
		kurang memuat:
		1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
		2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara
		rapat;
		3) tanggal penyelenggaraan RUPS;
		4) tanggal pemanggilan RUPS; dan
		5) informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya -
		permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS

		diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan		
		Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran -		
		Dasar		
c.	A	pabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang		
Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud da				
	b	ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:		
	i.	RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika		
		kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan		
		tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan		
	ii.	pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan		
d.	P	engumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud		
	pa	ada huruf a ayat ini, paling kurang melalui :		
	i.	situs web penyedia e-RUPS;		
	ii.	situs web bursa efek; dan		
	iii	i situs web Perseroan,		
	- (dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa		
	as	sing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris		
e.	P	engumuman RUPS yang menggunakan Bahasa asing sebagaimana		
	di	maksud pada huruf d ayat ini, wajib memuat informasi yang sama		
		engan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa		
	In	donesia		
f.	D	alam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan		
	da	alam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia		
	se	ebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini informasi yang digunakan -		
	se	ebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia		
g.	P	engumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang -		
	be	erbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar		
	M	Iodal		
K	ete	ntuan ayat (6) pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman -		
pe	eny	elenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh		

7.

	ре	enetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
	di	maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf n
8.	U	sulan Mata Acara Rapat RUPS dapat diajukan dengan ketentuan sebagai
	be	erikut:
	a.	Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis
		kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum
		pemanggilan RUPS
	b.	Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana
		dimaksud pada huruf a ayat ini adalah:
		1) Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
		2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua
	í	puluh) atau lebih dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara
	c.	Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
		harus:
		1) dilakukan dengan itikad baik;
		2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
		3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
		4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
		5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
	d.	Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud
		pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan
		keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi
		persyaratan dalam huruf c di atas
	e.	Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang
		saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini sampai dengan huruf
		d ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan
9.	Pe	emanggilan RUPS:
	a.	Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling
		lambat 21(dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal

	penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS
b.	Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling
	kurang memuat informasi:
	1) tanggal penyelenggaraan RUPS;
	2) waktu penyelenggaraan RUPS;
	3) tempat penyelenggaraan RUPS;
	4) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
	5) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
	6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia
	bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
i	sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
	7) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-
	RUPS
c.	Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud
	pada huruf a ayat ini paling kurang melalui:
	1) situs web penyedia e-RUPS;
	2) situs web bursa efek; dan
	3) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing
	- dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa
1	Inggris;
	Dalam hal Perseroan menggunakan system e-RUPS yang disediakan oleh
	Perseroan sendiri, maka pengumuman butir 1 di atas tidak diperlukan
	lagi
d.	Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana
	dimaksud pada huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama
	dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa
	Indonesia
e.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan
	dalam Bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa

		Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, informasi yang
	ı	digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia
	f.	Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan
		kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal
	g.	Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
		pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris
		menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan
		memperhatikan peraturan Pasar Modal
10.	K	etentuan ayat (9) pasal ini <i>mutatis mutandis</i> berlaku untuk pemanggilan
	ре	enyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh
	ре	enetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
	di	maksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf n
11.	Pe	emanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
	a.	Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -
	ı	7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan
	b.	Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama
		telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini
		berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan
		perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di
	l l	mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	c.	RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10
		(sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
	l	kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan
	d.	Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis
		mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua
12.	Pe	emanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
	a.	Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh
	l	OJK;
	b.	Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus
		disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender

		setelah RUPS kedua dilangsungkan dengan memuat paling sedikit:
		1) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar -
		Perseroan;
		2) Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua;
		3) Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS
		pertama dan kedua;
		4) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS
	·	kedua; dan
	,	5) Besaran kuorum RUPS ketika yang diajukan dan alasannya
	c.	RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan
		penetapan dari OJK
13.	В	ahan Mata Acara Rapat:
	a.	Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang
		saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
		dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS Sampai
		dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam
	,	peraturan perundang-undangan lain
	b.	Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
		wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
		dengan penyelenggaraan RUPS
	c.	Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
		kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan
		sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata
		acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang
		undangan lain tersebut
	d.	Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf
		b ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen -
	į,	elektronik
	e.	Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini
		diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara

		tertulis oleh pemegang saham
	f.	Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini
		dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e
·		RUPS
	g.	Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi
		dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota -
		Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib
		tersedia:
		1) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai -
	ı	dengan penyelenggaraan RUPS; atau
		2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g
		angka 1 ayat ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan
		RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan
14.	R	alat Pemanggilan:
	a.	Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat
		perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b pasal ini
	b.	Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
		ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan
		RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib
		melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
		sebagaimana diatur dalam ayat (9) pasal ini
	c.	Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
		dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan
		RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
		penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan
		Perseroan
	d.	Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan
		sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini disampaikan kepada OJK
		pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan

	e. K	Letentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS
	S	ebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf c dan ayat (9) huruf d pasal
	ir	ni, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan -
	p	enyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
	p	ada huruf a ayat ini
15.	Hak	Pemegang Saham:
	Pe	emegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa
	be	rhak menghadiri RUPS
	a.	Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau
		pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan
	ı	perundang-undangan yang berlaku
	b.	Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
	1	mengeluarkan 1(satu) suara
	c.	Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
		saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham
	ı	Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS
	d.	Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam
		ayat (14) huruf a pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam
		RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar
		pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat
		pemanggilan RUPS
16.	Pada	a saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
	info	rmasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang
	tidal	k bertentangan dengan kepentingan Perseroan
17.	Pada	a saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang
	terka	ait dengan mata acara RUPS
		PIMPINAN DAN TATA TERTIB-
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
		Pasal 15
1.	Pim	pinan RUPS:

ľ

a.	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan
	Komisaris, apabila Komisaris Utama berhalangan, maka RUPS dapat -
	dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh
1	Dewan Komisaris
b.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
	berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
1	Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
c.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
	tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf
	a dan huruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang
1	hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
d.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
	Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
	dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS
	dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak
	mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
Ī	Komisaris
e.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
	kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang
1	ditunjuk oleh Direksi
f.	Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata -
	acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh
Ī	anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan
g.	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, -
	RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan
	pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang
Ī	hadir dalam RUPS
h.	Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir
	membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut

Γ

		dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham -
1		diperlihatkan kepadanya
2.	Ta	ta Tertib RUPS:
	a.	Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada
	•	pemegang saham yang hadir
	b.	Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
	•	ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai
	c.	Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
		penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
		1) Kondisi umum Perseroan secara singkat;
		2) Mata acara rapat;
		3) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
		4) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan
		-pertanyaan dan/atau pendapat
F	KEP	UTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN
	DA	LAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		Pasal 16
1.	Ke	putusan RUPS:
	a.	Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
		dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
	b.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
		sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, keputusan diambil
		melalui pemungutan suara
	c.	Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana di
		maksud pada huruf b ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan
		ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
2.	Ku	orum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS
	a.	Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran
	1	dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus

	di	putuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
	1)	RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per -
		dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
		diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan -
Ī		menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
	2)	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) ayat ini
		tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
		kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling -
		sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
		hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan
Ī		menentukan jumlah kuorum kehadiran yang lebih besar
	3)	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) dan 2) ayat
		ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
		dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam
		RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan
		menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah
ı		kuorum keputusan yang lebih besar
	4)	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
		-dimaksud huruf a angka 2) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
		diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -
		keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak -
		suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -
1		ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
b.	K	uorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
	ре	erubahan anggaran dasar dan pengurangan modal Perseroan dilakukan -
	de	engan ketentuan sebagai berikut:
	1)	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Para Pemegang
		saham Perseroan lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang
		bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari -
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

2)	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b angka 1)
	Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau
	wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih
	dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
	yang hadir dalam RUPS;
3)	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b
	angka 1) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengar
	ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika
	dalam RUPS kedua dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau
	wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling
	sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
	hak suara yang sah
4)	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang
	saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama
	mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
	dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
5)	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
	dimaksud ayat (2) huruf b angka 3) Pasal ini tidak tercapai, RUPS
	ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau
	wakil mereka dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
	permohonan Perseroan
6)	RUPS untuk mata acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b
	Pasal ini harus dihadiri oleh -pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
	keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A
	Dwiwarna
K۱	uorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara:
1)	. transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha (sebagaimana -
	diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

c.

	berlaku dibidang Pasar Modal) yang nilainya lebih dari 50% (lima -
	puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
	transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
2)	.mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
	(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1(satu) -
	transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -
3)	.menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
	lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
	dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain
	maupun tidak;
4)	.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan;
5)	.pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
6)	.pembubaran Perseroan;
di	lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a)	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh para pemegang -
	saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama
	mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang sah
b)	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c poin a)
	Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham
	Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama
	sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh
	saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
c)	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c poin b)
	Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
	RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua -
	dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakil
	mereka yang sah, yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga)
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
d)	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang

	saham Perseroan yang lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah,
	yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
	dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua
	e) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
	dimaksud ayat (2) huruf c poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS
	ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham -
	dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
	keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
	f) RUPS untuk mata acara sebagaimana angka 4), 5) dan 6) dalam ayat -
	(2) huruf c Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A
	Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang
1	saham Seri A Dwiwarna.
d.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
	menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan atau mata
	acara lain yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
	dilaksanakan dengan ketentuan:
	1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
	dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
	yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
	2) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam
	huruf d angka 1) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -
	(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
	yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
	3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 ayat
	ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua
	4) RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua dihadiri lebih dari
	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
	yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
	5) Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam

		huruf d angka 4) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
		(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
		yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
Ī		dalam RUPS;
	6)	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
		dimaksud pada huruf d angka 4) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga -
		dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
		mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
		dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang
		ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; -
Ī		dan
	7)	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
		Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen)
		saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
ı		dalam RUPS Ketiga
e.	K	uorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
	m	enyetujui perubahan hak atas saham, dalam hal Perseroan memiliki
	le	bih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS dilaksanakan dengan
	ke	etentuan:
	1)	RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas
Ī		perubahan hak atas saham pada klasifikasi tertentu
	2)	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham
		pada klasifikasi tertentu yang terkena dampak atas perubahan hak
		saham tersebut dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-
		sama mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
		seluruh saham pada klasifikasi tertentu yang terkena dampak atas
ı		perubahan hak tersebut
	3)	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e angka 2)
		Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham pada
		klasifikasi tertentu yang terkena dampak atas perubahan hak saham

	tersebut dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama
	mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
,	dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
4)	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e angka 2) -
	Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
	RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua -
	dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi tertentu yang terkena
	dampak atas perubahan hak saham tersebut dan/atau wakilwakil
	mereka yang sah,yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3
	(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi
	tertentu yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut
5)	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh pemegang
	saham pada klasifikasi tertentu yang terkena dampak atas perubahan -
	hak saham tersebut dan/atau wakil wakil mereka yang sah, yang -
	bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
	seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua
6)	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
	dimaksud ayat (2) huruf e angka 4) Pasal ini tidak tercapai, RUPS
	ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -
	mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada
	klasifikasi tertentu yang terkena dampak atas perubahan hak saham
	tersebut dan/atau wakil-wakil mereka yang sah secara bersama sama
	yang keseluruhannya memenuhi persyaratan kuorum kehadiran dan
	kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
	Perseroan
f. K	uorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara:
1)	pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan
	Komisaris,
2)	pengeluaran efek bersifat ekuitas dan atau peningkatan modal
	ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a)	RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh para pemegang
	saham Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang
	bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
b)	Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin a)
	Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham
	dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama
	mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
	dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
c)	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf
	f poin a) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan
	dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
	keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh para pemegang
	saham dan/atau wakil-wakil mereka sah, yang bersama-sama
	mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang sah;
d)	seluruh saham dengan hak suara yang sah; Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para
d)	
d)	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para
d)	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka dari saham dengan hak suara yang sah
	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
e)	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f poin c) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan

		Seri A Dwiwarna.
	g.	Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sahyang
		hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara)
		dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas
		pemegang saham yang mengeluarkan suara
	h)	Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang
		saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan
		pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
		seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
		dengan suara yang berbeda
	i)	Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini dikecualikan
•		bagi :
		1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili nasabah
	•	nasabahnya pemilik saham Perseroan dalam dana bersama
		(mutual fund)
		2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang
	•	dikelolanya
	j)	Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan
•		Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang
		bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham
	k)	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan
		RUPS menentukan lain
	1)	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa -
		berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
	m) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
		untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
3.	R	isalah RUPS:
	a.	Perseroan wajib membuat risalah RUPS
	b.	Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan

	rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
,	ditunjuk oleh peserta RUPS
c.	Tanda tangan sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak
	disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta
, .	berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK
d.	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
	Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam
	bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang
,	terdaftar di OJK
e.	Risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini wajib
	disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari
, .	kalender setelah RUPS diselenggarakan
f.	Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana
	dimaksud huruf d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS
	tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja
	berikutnya
4. R	ingkasan Risalah RUPS:
a.	Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS
b.	Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini
	wajib memuat informasi paling kurang :
	1) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu
,	pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
	2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada
,	saat RUPS;
	3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -
	RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang
,	mempunyai hak suara yang sah;
	4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham
	untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -
	terkait mata acara rapat;

	5)	Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
		memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang
		saham diberi kesempatan;
	6)	Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
	7)	Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju,
		tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap -
		mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan
ı		pemungutan suara;
	8)	Keputusan RUPS; dan
	9)	Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
		yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan
		pembagian dividen tunai
c.	R	ingkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini
	W	ajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui
	1.	situs web penyedia e-RUPS;
	2.	situs web bursa efek; dan
	3.	situs web Perusahaan Terbuka,
	- (dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
	ba	hasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
d.	R	ingkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing
	se	bagaimana dimaksud huruf c ayat ini wajib memuat informasi
	ya	ang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang -
	m	enggunakan Bahasa Indonesia
e.	D	alam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan
	ris	salah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada
	ri	ngkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
	di	maksud huruf d ayat ini, informasi yang digunakan sebagai
	ac	euan adalah Bahasa Indonesia
f.	Pe	engumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
	hı	uruf c ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling

	lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan
	g. Ketentuan huruf c, d, e, dan f ayat ini mutatis mutandis berlaku
	untuk:
	1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan
	risalah RUPS yang diumumkan; dan
	2) pengumuman ringkasan risalah RUPS;
	dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah
	memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
ı	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf n
	PEMBERIAN KUASA
	Pasal 17
1.	Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat
	kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat -
	dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi
	Perseroan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
ı	pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan
2.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat
	bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan
Ī	selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara
3.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
	yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan
	dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
ı	dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut
4.	Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang
	Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa
ı	dinyatakan batal
5.	Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat
	dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang
	disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistemyang disediakan oleh

	Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -
	Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
	RUPS
	Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang
	saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
6.	Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
	a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik
	pemegang saham; atau
	b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
	c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;
7.	Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini wajib
	cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota
	Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam
	sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal
	Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan
	DIREKSI
	Pasal 18
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
2.	Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah satu diantaranya
	sebagai Direktur Utama dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat
	diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, dengan memperhatikan peraturan
_	yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah
3.	yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih
3.	
 4. 	Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih
	Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota direksi yang diangkat oleh RUPS
	Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota direksi yang diangkat oleh RUPS Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan:
	Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota direksi yang diangkat oleh RUPS Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan: a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
	Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah seorang anggota direksi yang diangkat oleh RUPS Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan: a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

5.	Yaı	ng dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan
	yan	g berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat
	dan	selama menjabat:
	a. 1	mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
	b. 6	cakap melakukan perbuatan hukum;
	c. (dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
		1) tidak pernah dinyatakan pailit;
	,	2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
		Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan -
		dinyatakan pailit;
		3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
		merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
	ı	keuangan; dan
	4	4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
		Komisaris yang selama menjabat:
		i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
		ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
		Dewan Komisaris
		pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
		pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
		Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
		iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
		persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban
		menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada
	1	OJK
	d. 1	tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang -
	1	undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi,
		kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri
		dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi
	e. 1	memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

		dan
	f.	memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
	'	Perseroan
6.	P	emenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat -
	pe	ernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan disampaikan
	ke	epada Perseroan
7.	S	urat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan menjadi anggota
	D	ireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini wajib diteliti
	da	an didokumentasikan oleh Perseroan
8.	A	kibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana
	di	imaksudkan dalam ayat (4) dan (5) pasal ini, adalah sesuai dengan
	pe	eraturan perundang-undangan yang berlaku
9.	P	erseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
	aı	nggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
	da	alam ayat (4) dan (5) pasal ini
10.	P	engangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan
	se	ebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal karena hukum sejak anggota
	D	ireksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya
	pe	ersyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota
	D	ireksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan
	m	emperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
11.	P	erbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
	aı	nggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya
	pe	engangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab
	P	erseroan
12.	P	erbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
	aı	nggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya
	pe	engangkatan anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab
	P	ribadi anggota Direksi yang bersangkutan
13.	S	setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota

	Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan
	rekomendasi komite remunerasi dan nominasi
14.	Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota
	Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan
	pemberhentian tersebut
	Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian
	anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS
15.	Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan
	memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang berlaku
	pada Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi harus mendapatkan persetujuan -
	dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan)
16.	Para Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk
	jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau
	ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan
	yang ke-3 (tiga) Setelah pengangkatannya, namun demikian dengan tidak
	mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi
	tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
	memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah
17.	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi
	ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
	dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
18.	Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali
	untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS
19.	a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu
	dengan menyebutkan alasannya
	b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
	huruf a dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang -
	bersangkutan:
	1) tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati

ı	dalam kontrak manajemen;
	2) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
	3) melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang
	undangan yang berlaku;
	4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
	seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
	5) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
	6) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai
	kekuatan hukum tetap;
	7) alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan
	tujuan Perseroan
c.	Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1,
	2, 3, 4, 5 dan/atau angka 7 ayat ini diambil setelah anggota Direksi yang
	bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS,
	kecuali huruf b angka 6 ayat ini
	Apabila anggota Direksi yang diberhentikan tersebut tidak hadir dalam -
	RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang
	diberhentikan tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk
	membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS
d.	Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan -
	dalam RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c
	ayat ini dilakukan dalam RUPS
e.	Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
	angka 5 dan 6 ayat ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat
f.	Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
	1) Ditutupnya RUPS; atau
	2) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS
g.	Antara para anggota Direksi dan Antara anggota Direksi dengan anggota
	Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan -
	derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping,

	termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan(termasuk menantu -
1	atau ipar)
h	. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini,
1	RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka
20. a	. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya
	sebelum masa jabatannya berakhir, dengan wajib menyampaikan
	permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya
	tersebut kepada Perseroan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
ı	kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya.
b	. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
	permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam
	jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
	diterimanya surat pengunduran diri, dengan tetap memperhatikan
ı	ketentuan terkait lainnya di bidang pasar modal dan perbankan syariah
c	. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -
	jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka
	pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -
1	diangkat anggota Direksi yang baru
d	. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
	dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -
	diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana
	dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja
	setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ı	huruf b ayat ini
e	. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang
	bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
	jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang
l	undangan yang berlaku
f.	Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
	di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota -

		Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal
		disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS
	g.	Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri
		diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya
21.	Ba	gi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa
	jal	batannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang
	be	rsangkutan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-
	tin	dakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS
22.	Aı	nggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh
	De	ewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak
	be	rtentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan -
	tin	dakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau
	teı	dapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan
	ke	tentuan-ketentuan sebagai berikut:
	a.	Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara
		tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan
	I	yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi;
	b.	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini
		disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
	Ī	ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
	c.	Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang
		menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
		sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan
	1	baik di dalam maupun di luar pengadilan;
	d.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
		setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus
		menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
	Ì	keputusan pemberhentian sementara tersebut;
	e.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS
		sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat

	mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut		
	menjadi batal;		
f.	Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan		
	pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:		
	1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan		
	pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau		
	2) Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini		
g.	Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota		
	Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;		
h.	Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan		
	kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara -		
	dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;		
i.	Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi		
	keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota -		
	Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali		
	sebagaimana mestinya;		
j.	Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,		
	maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk		
	seterusnya		
k.	Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak		
	hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota		
	Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak		
	menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah -		
	menerima keputusan RUPS		
1.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada		
	masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan		
	mengenai:		
	1) Keputusan pemberhentian sementara, dan		
	2) Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam		
	huruf d ayat ini atau informasi mengenai batalnya		

		pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak		
		terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu		
		sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini paling lambat 2		
		(dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut		
23.	Ang	gota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut		
	diba	dibawah ini:		
	a.	anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha		
		milik swasta;		
	b.	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;		
	c.	Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga		
		pemerintah pusat dan/atau daerah;		
	d.	Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau		
		calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;		
	e.	Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;		
	f.	jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang		
		undangan yang berlaku		
24.	Untı	ık perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan		
	ayat	(23) Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris		
25.	RUF	S dapat:		
	a.	Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi		
		yang diberhentikan dari jabatannya; atau		
	b.	Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi		
		yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau		
	c.	Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu		
		lowongan; atau		
	d.	Menambah jumlah anggota Direksi baru		
26.	Mas	a jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi		
	yang	diberhentikan atau mengundurkan diri atau mengisi lowongan atau		
	men	ambah jumlah anggota Direksi baru adalah terhitung sejak ditutupnya -		
	RUF	S yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS		

	dan	berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah
	peng	angkatannya, kecuali RUPS menentukan lain
27.	Jaba	tan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota
	Dire	ksi tersebut:
	a.	Pengunduran dirinya telah efektif berdasarkan ketentuan ayat (20)
		Pasal ini;
	b.	Meninggal dunia;
	c.	Masa jabatannya berakhir;
	d.	Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
	e.	Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai
		kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh dibawah pengampuan
		berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
	f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan
		ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang
		berlaku
28.	Kete	entuan sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf f Pasal ini termasuk
	tetap	oi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang
29.	Bagi	anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana
	dima	aksud dalam ayat (27) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f
	Pasa	l ini tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota
	Dire	ksi hingga tanggal masa jabatannya berakhir dalam RUPS Tahunan
	beril	kutnya
30.	Apal	bila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Direksi
	Pers	eroan lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang
	dari	3 (tiga) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana
	diter	ntukan dalam ayat (2) Pasal ini, maka:
	a.	Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
		terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
		lowongan jabatan Direksi tersebut
	b.	Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum dilaksanakan

		sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka salah seorang
		anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
		menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan
	1	kekuasaan dan wewenang yang sama
	c.	Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya
		masa jabatan, dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang
		lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini maka untuk
		sementara anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut
		dapat ditetapkan oleh RUPS untuk tetap melaksanakan tugas sebagai -
		anggota Direksi dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama
		sampai dengan diisinya jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut,
		dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa
	1	jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan
	d.	Dalam hal anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut
		sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, diangkat kembali oleh
		RUPS, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan
	ſ	sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas turut diperhitungkan
	e.	Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong sebagaimana
		dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, memperoleh gaji dan
		tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong
		tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan
31.	Apal	oila oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi lowong, maka:
	a.	Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
		terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
	I	lowongan jabatan Direksi tersebut;
	b.	Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi -
		yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka
		untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan
	I	kekuasaan dan wewenang yang sama;
	c.	Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan

		dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota anggota
		Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan
		oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaannya sebagai
		anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dengan
		ketentuan anggota-anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya
	1	tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan;
	d.	Dalam hal anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut
		sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, diangkat kembali oleh
		RUPS, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan
	1	sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas turut diperhitungkan
	e.	bagi anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana
		dimaksud pada huruf c dan d ayat ini, memperoleh gaji dan
		tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota-anggota Direksi yang -
		lowong tersebut, kecuali santunan purna jabatan
32.	Ang	gota Direksi yang berasal dari karyawan Perseroan, maka karyawan
	Pers	eroan tersebut pensiun sebagai karyawan dengan pangkat dan/atau kelas
	jabat	an tertinggi sesuai dengan ketentuan Perseroan
33.	Setia	ap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara -
	lang	sung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan
	yang	sah
34.	Kete	ntuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini
	men	gacu pada ketentuan Peraturan OJK, Bank Indonesia serta peraturan
	peru	ndang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk di bidang badan usaha
	milil	k negara (sebagaimana relevan)
		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
		Pasal 19
1. I	Direksi	bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
	pengu	rusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
	maksı	nd dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada -
	ketent	uan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan

	tentan	g segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
	sebaga	aimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar
	dan/at	au Keputusan RUPS
2.	Dalan	n melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
	maka:	
	a. Dii	reksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
	1)	Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan
		Perseroan;
	2)	Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan
		upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja
		Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	3)	Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan
		peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang
		undangan yang berlaku;
	4)	Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan
		di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota
		Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau
		beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau -
		kepada badan lain;
	5)	Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern
		dengan persetujuan Dewan Komisaris;
	6)	Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana
		diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan
		kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya dilaporkan dan
	ı	dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
	7)	Tidak menagih lagi pokok, margin, ujrah, dan bagi hasil lainnya di
		luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau
		penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka
		penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan
		kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya -

	i	ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
	8)	Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai
		pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat
		Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,
		serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang
		segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
		sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran -
		Dasar dan/atau Keputusan RUPS
b.	Dir	eksi berkewajiban untuk:
	1)	Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
		Perseroan sesuai dengan tujuan dan kegiatan usahanya;
	2)	Menyiapkan pada waktunya rencana jangka panjang dan rencana kerja
		Perseroan serta perubahannya untuk disampaikan kepada dan ditelaah
	1	oleh Dewan Komisaris;
	3)	Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
	1	dan Risalah Rapat Direksi;
	4)	Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan -
	l	sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
	5)	Menyusun Sistem Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan
		berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi
	ı	pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
	6)	Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan
		yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan
		Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
	ı	khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
	7)	Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian -
	ı	tugasnya;
	8)	Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan
		Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan,
		serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam

	Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
9)	Menyusun laporan keuangan dalam angka 8 di atas berdasarkan
	Standar Akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan
	Publik yang telah ditunjuk untuk diaudit;
10)	Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan setelah
	ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6
	(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS
	untuk disetujui dan disahkan;
11)	Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
12)	Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan
	oleh RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13)	Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-
	undangan;
14)	Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, -
	Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan -
	Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud
	dalam angka 8 dan 9 di atas, dan dokumen perseroan lainnya;
15)	Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham,
	Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
	Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
	Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
16)	Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang
	diminta anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan Peraturan
	Perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal;
17)	Merencanakan, menyiapkan, menetapkan, memutuskan, mengelola
	dan mengendalikan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan
	berpedoman pada kebijakan yang dari waktu kewaktu ditetapkan oleh
	Perusahaan Induk dari Perseroan dan peraturan perundang-undangan -
	yang berlaku;

		18) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
		yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS
		berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
3.	Da	lam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,
	per	hatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan
	per	capaian tujuan Perseroan
4.	Da	am melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran
	Da	sar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib
	me	laksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
	ker	nandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran
5.	Set	iap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
	dar	kehati-hatian dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
	Per	seroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku
6.	Da	am menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana
	din	naksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS
	Tal	nunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan
	per	undang-undangan dan Anggaran Dasar
7.	Da	am rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
	seb	agaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Direksi dapat membentuk
	kor	nite
8.	Da	lam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini,
	Dir	eksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun -
	buł	cu
9.	Dir	eksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
	a.	Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
	Ī	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b.	Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh
		anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta
		pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku

	10.	Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng
		atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
•		anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya
	11.	Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan
		sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-
		a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
		b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, -
		dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
		Perseroan;
		c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
		langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
		d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
•		kerugian tersebut
	12.	Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam
		maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
		mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta -
		menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
		kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat (13)
ĺ		Pasal ini
	13.	Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan
		Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
		berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
		a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan
		dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh
		Dewan Komisaris, kecuali aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan
		kegiatan usaha, yang diantaranya adalah aset yang berupa pembiayaan,
		surat berharga, agunan yang diambil alih, barang bergerak, dan aset
		lainnya yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, dengan
		memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor Perbankan
		Syariah;

b.	Me	enetapkan dan mengubah logo Perseroan;
c.	Me	elakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk
	per	rubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan
	De	wan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan -
	pat	ungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan
	me	mperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah dan
	per	aturan perundang-undangan terkait lainnya;
d.	Me	lakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan
	per	nbubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai
	ter	tentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan
	ket	entuan di bidang Pasar Modal, Perbankan Syariah dan peraturan
	per	rundang-undangan terkait lainnya;
e.	Per	buatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk
	me	nagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
	1)	Piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dalam
		rangka penyelesaian pembiayaan, baik untuk sebagian maupun
ı		keseluruhan;
	2)	Selisih antara nilai piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus
		buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai
ı		pelepasan hak;
	Dil	aksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan
	Ko	misaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah
	dite	etapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya
	per	netapan plafon (limit) baru oleh RUPS;
f.	Mer	ngadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa
	ker	jasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna
	Ser	rah (Build, Operate dan Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build,
	Ор	erate and Owned/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai
	dar	npak keuangan yang material bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka
	wa	ktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang sama

		yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh
		Dewan Komisaris;
	g.	Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
	h.	Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan
		Dewan Komisaris pada anak perusahaan;
	i.	Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai
		tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan
		ketentuan yang berlaku;
	j.	Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya yang melampaui
		pembatasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
14.	Ti	indakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f sepanjang
	di	perlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim
	di	lakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan tetap
	m	emperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan
	pe	ersetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS
15.	A	pabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
	pe	enjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak
	m	emberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini,
	D	ewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi
16.	D	ireksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
	a.	Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
	b.	Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
	Y	ang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
	Pe	erseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama -
	la	in maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan,
	se	esuai dengan Pasal 3
17.	Tı	ransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a Pasal ini adalah
	tra	ansaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka
	W	aktu 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan Undang-undang Perseroan
	Т	erbatas

18.	Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah
	mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari
	RUPS untuk:
	a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam
	perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru
	dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih
	Perseroan;
	b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai
	akibat keuangan;
	c. Mengganti nama Perseroan;
	d. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam rencana kerja Perseroan;-
	e. Melakukan right issue, dan/atau delisting atas saham Perseroan;
	f. Melakukan <i>buyback</i> atas saham Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh
Ī	peraturan perundang-undangan;
	g. Melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan -
	yang berlaku di pasar modal
19.	Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
	penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak
	memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan
	tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris
20.	RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur
	dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi -
	selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini
21.	Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi. Dalam rangka
	melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi
	berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan
	yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
22.	Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini, Direktur Utama berhak dan

	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
	baik di dalam maupun di luar Pengadilan
23.	Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena
	sebab apapun juga, hal mana yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
	bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
24.	Tanpa mengurangi tanggung jawabnya sendiri, Direksi berhak untuk
	mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya untuk melakukan tindakan
	tindakan tertentu dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan
	surat kuasa tertulis yang mencantumkan kekuasaan yang diberikan kepada
	kuasanya tersebut
25.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
	RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan
	wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat
	Direksi
26.	Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan
	dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan
	akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
	kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
	bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal
	ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang
	ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan
	Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili
	Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas
27.	Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk dan keputusan
	yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
	perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini
28.	Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
	a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi
	yang bersangkutan; dan

	b.	Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang	
		berbenturan dengan kepentingan Perseroan	
29.	Dal	am hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini,	
	yar	ng berhak mewakili Perseroan adalah:	
	a.	anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan	
	-	dengan Perseroan;	
	b.	Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai	
		benturan kepentingan dengan Perseroan; atau	
	c.	Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi	
		atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan	
•		Perseroan	
30.	Ke	tentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam	
	ang	ggaran dasar ini mengacu pada ketentuan Peraturan di bidang Pasar Modal,	
	per	bankan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	
	yar	ng berlaku, termasuk di bidang badan usaha milik Negara (sebagaimana	
	rele	evan)	
	RAPAT DIREKSI		
		Pasal 20	
1.	P	enyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:	
	a.	Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau	
	b.	Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan	
ī		Komisaris	
2.	D	rireksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1	
	(s	atu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi -	
	be	ersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam	
ī	3	(tiga) bulan	
3.	R	apat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat	
	di	ilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila	
	di	ihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi	
	h	adir atau diwakili dalam Rapat	

4.	Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
	(3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
5.	Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
	Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
6.	Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
	Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)
	hari kalender sebelum rapat diselenggarakan
7.	Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
	disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan rapat
	disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat
	diselenggarakan
8.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
	mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan
	dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap
	anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat
	diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal -
	Rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih
	dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil
	keputusan yang sah dan mengikat
9.	Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan
	tempat Rapat
10.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat
	kegiatan usaha, di tempat kedudukan Bursa Efek, di tempat di mana saham
	saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik
	Indonesia
11.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.Dalam hal Direktur Utama
	tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab
	apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
	seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut

г

	dapat memimpin Rapat Direksi
12.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
	seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa
13.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
	dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang
	diwakilinya berdasarkan surat kuasa
	b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik
	secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan -
	dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana
	Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
	kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut
	dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
	transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan
	lain
14.	Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
	(1) Pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
15.	Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan
	keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari -
	1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir
16.	Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan
	Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi
	disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut
17.	Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib
	dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
	yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
18.	Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib
	dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan
	anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh
	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
19.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

	yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
	(17) dan ayat (18) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan
	alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah
	rapat
20.	Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18)
	Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan
21.	Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan
	keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk
	para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga
22.	Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
	Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
23.	Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota -
	Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang
	bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
	usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan
	tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
	sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
24.	Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video
	konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan
	semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara
	langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa
	berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau
	peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan
	diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat,
	untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
	sah dalam Rapat Direksi

	25	Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar
		ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan
		lainnya yang berlaku
		DEWAN KOMISARIS
		Pasal 21
	1.	Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak
		sama dengan jumlah anggota Direksi. Salah satu diantaranya sebagai
		Komisaris Utama dan apabila diperlukan seorang lain diantaranya dapat -
		diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dengan memperhatikan peraturan
		yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah
	2.	Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah
		Komisaris Independen adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan
		perundang-undangan yang berlaku
	3.	Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris
		tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan
		Komisaris
	4.	Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan:
		a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
		b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
		c. Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah; dan
		d. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan
ı		kegiatan usaha Perseroan
	5.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang
		perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama
		menjabat:
		a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
		b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
		c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
		1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
		2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Γ

		Ko	misaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan
	dinyatakan pailit;		
	3)	Tid	ak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
		keu	angan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
	4)	Tid	ak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
		Ko	misaris yang selama menjabat:
		i.	Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
		ii.	Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
			Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah
			tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi
	1	Ī	dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
		iii.	Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
			persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban
			menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada
			OJK
d.	M	[emi	liki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan;
e.	N	/lemi	iliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
	Pe	erser	oan;
f.	K	husu	s untuk Komisaris Independen (i) bukan merupakan Direktur Utama -
	da	an ar	ggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat
	E	ksek	utif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan dalam waktu
	6	(ena	m) bulan terakhir, (ii) bukan merupakan Direksi atau Pejabat
	E	ksek	utif yang mempunyai hubungan dengan Perseroan dalam waktu 1
	(s	atu)	tahun terakhir dan/atau, (iii) bukan merupakan Komisaris Non
	In	depe	enden pada Perseroan atau kelompok usaha dalam waktu 1 (satu)
	ta	hun	terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris
	In	depe	enden Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
g.	g. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) Pasal		
	ini		

6. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat (4) dan

	ayat (5) Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris
	Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK dan Bank
	Indonesia yang berlaku (sebagaimana relevan)
7.	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) Pasal
	ini sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan
	yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan disampaikan
	kepada Perseroan
8.	Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini wajib diteliti
	dan didokumentasikan oleh Perseroan
9.	Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini wajib
	dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat
10.	Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan
	dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang
	undangan yang berlaku
11.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
	anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi
	persyaratan dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini
12.	Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
	Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari
	otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan)
13.	Anggota.Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan -
	peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh RUPS untuk
	jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau
	ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang
	ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak dari RUPS
	untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir
	dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan
	Syariah
14.	Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -
	kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS

15	Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), -
	pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan
	mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah
	masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
	manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan,
	dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
	serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
16	Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4), batal karena hukum sejak saat anggota -
	Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya
	persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan
	Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan
•	memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
17	. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai
	kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan berdasarkan
	Anggaran Dasar ini
18	. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota
	Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan
	pemberhentian tersebut
	Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian
•	anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS
19	. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan -
	keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya
20	. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
	pada ayat (19) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota
i	Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
	a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
	b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan
ı	perundang-undangan yang berlaku;
	c. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang

	seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
	d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
	• • •
	e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
	hukum tetap;
	f. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan
	Perseroan
21.	Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(20) huruf a, b, c, d, dan/atau huruf f Pasal ini, diambil setelah yang
	bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS
22.	Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d
	dan/atau huruf e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat
23.	Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini
	masih dalam proses dan belum diputuskan oleh RUPS sesuai dengan
	ketentuan dalam Anggaran Dasar, maka anggota Dewan Komisaris yang
	bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya
24.	Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris
	dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengar
	derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk
	hubungan yang timbul karena ikatan perkawinan (termasuk menantu atau
	ipar)
25.	Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini,
	maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka
26.	Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur dalam
	keputusan Rapat Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan
	Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh
	Dewan Komisaris atas beban Perseroan
27.	Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan
	Komisaris Perseroan lowong, sehingga mengakibatkan jumlah anggota
	Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak adanya Komisaris
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Utama sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, maka:

	a	Dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
		terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan
	1	jabatan Dewan Komisaris tersebut;
	t	Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa -
		jabatan, dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris
		yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini maka untuk
		sementara anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya
		tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk tetap melaksanakan tugas
		sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan
		kewajiban yang sama sampai dengan diisinya jabatan anggota Dewan
		Komisaris yang lowong tersebut, dengan ketentuan anggota Dewan
		Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru
	ĺ	menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan;
	C	. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya
		tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, diangkat kembali -
		oleh RUPS, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan -
ı		sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas turut diperhitungkan
28.	Aı	pabila oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris
	lo	wong, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender
	se	telah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
Ī	lo	wongan jabatan Dewan Komisaris
29.	a.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari
		jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan wajib
		menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai
		maksudnya tersebut kepada Perseroan, paling lambat 90 (sembilan puluh) -
		hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang
		dikehendakinya
	b.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
		pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam
		jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah

		diterimanya surat pengunduran diri, dengan tetap memperhatikan
		ketentuan terkait lainnya dibidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah
	c	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
		menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
		diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana
		dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS
		sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini
	d.	Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang -
		bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
		jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang
		undangan yang berlaku
	e.	Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana -
		tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai
		anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga
		tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS
	f.	Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang
		mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya
	30.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
	a.	Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (29)
		Pasal ini;
	b.	Meninggal dunia;
	c.	Masa jabatannya berakhir;
	d.	Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
	e.	Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan
		hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu
		keputusan pengadilan; atau
	f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris
		berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang
1		Undangan
	31. I	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (30) huruf f Pasal ini termasuk

	teta	ipi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran
	diri	
32.	Baş	gi anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana
	din	naksud dalam ayat (30) huruf a, c, d, e, dan huruf f Pasal ini tetap dapat -
	din	nintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris
	seh	ingga tanggal masa jabatannya berakhir dalam RUPS Tahunan
	ber	ikutnya
33.	Per	seroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
	me	nyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari
	ker	ja setelah:
	1. D	iterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
	se	bagaimana dimaksud dalam ayat (29) Pasal ini; dan
1	2. H	asil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (29) Pasal
	in	i
34.	An	ggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas
	teri	nasuk tansiem (tantiem) dan santunan purna jabatan yang jenis dan
	jun	nlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
	Per	undang-undangan yang berlaku
35.	Set	iap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi
	bai	k secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain
	per	ghasilan yang sah
36.	An	ggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
	a.	anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
		Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
	b.	pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil -
,		kepala daerah;
	c.	calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala
		daerah;
	d.	jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang
		undangan yang berlaku;

	e.	jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan		
37	. Mas	Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan		
	Kon	nisaris yang diberhentikan atau mengundurkan diri atau mengisi		
	lowe	ongan atau menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru adalah		
	terh	tung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang		
	dite	apkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke		
	3 (ti	3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain		
38	. Kete	entuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran		
	dasa	r ini mengacu pada ketentuan Peraturan OJK, Bank Indonesia dan		
	pera	turan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk di bidang		
	bada	nn usaha milik negara (sebagaimana relevan)		
		TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS		
		Pasal 22		
1.	Dewa	n Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan		
	pengu	ırusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan		
	maup	un usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan		
	nasih	at kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana		
	jangk	a panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran		
	Dasar	dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang		
		xu, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan		
	Perse	roan		
2.		n melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,		
	maka			
	a. De	wan Komisaris berwenang untuk:		
	1)	Melihat dan memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen		
		dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain		
	1	lain seperti surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;		
	2)	Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh		
	İ	Perseroan;		
	3)	Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai		

Γ

		segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
	4)	Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
		dijalankan oleh Direksi;
	5)	Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan
		sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
	6)	Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika
		dianggap perlu;
	7)	Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
		Anggaran Dasar ini;
	8)	Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
		tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
	9)	Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
		untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
		ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	10)	Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
		terhadap hal-hal yang dibicarakan;
	11)	Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
		bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, -
		dan/atau keputusan RUPS;
	12)	Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja
		Audit Intern
b.	Dev	wan Komisaris berkewajiban untuk:
	1)	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
		Perseroan;
	2)	Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang
		Perusahaan dan rencana kerja Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai -
		dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
	3)	Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang dan
		rencana kerja Perseroan;
	4)	Memberikan persetujuan atas rencana jangka panjang dan rencana kerja

	Perseroan;
5)	Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
	dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap
	penting bagi kepengurusan Perseroan;
6)	Melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang
	saham pengendali apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;-
7)	Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik dan/atau
	Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku
	buku Perseroan;
8)	Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
	disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
9)	Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
	Laporan Tahunan, apabila diminta;
10)	Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukan
	dalam rencana kerja Perseroan;
11)	Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite
	Remunerasi dan Nominasi;
12)	Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;-
13)	Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
	dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
14)	Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
	selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
15)	Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang
	diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham
	pengendali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
	khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
16)	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola,
	manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan
	strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
	anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS

	17) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan -
	pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Ì	Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS
3.	Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris
	harus:
	a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta
	prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
Ī	akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
	b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam
	menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk
1	kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
4.	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS
	Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
	diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
5.	Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh
	tanggung jawab, dan kehati-hatian
6.	Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang
	membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud
	pada ayat (2) huruf b angka 11 Pasal ini setiap akhir tahun buku
7.	Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
	a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
I	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
	Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan
ı	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8.	Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung
	renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiar
	anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya
9.	Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian

	Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, apabila dapat			
	membuktikan:			
	a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;			
	b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan			
	kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan			
	Perseroan;			
	c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak			
	langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan			
	d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya			
	kerugian tersebut			
10	Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi			
	tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk			
	memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan			
	Komisaris			
	RAPAT DEWAN KOMISARIS			
	Pasal 23			
	Pasal 23			
1.	a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap			
1.				
1.	a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap			
1.	a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan			
1.	a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan			
1.	 a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 			
	 a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat 			
	 a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi			
	 a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi			
	 a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi			
2:	a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah			
2:	a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi			
2.	a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala			

	Perseroan
5.	Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum
	berakhirnya tahun buku
6.	Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal -
	ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari
	sebelum rapat diselenggarakan
7.	Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
	disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan rapat
	disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat
	diselenggarakan
8.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam
	hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan
	Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang
	melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris
9.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam
	bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota
	Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat
	tersebut diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
	tanggal Rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang
	mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat
	dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat,
	keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua -
	anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih
	dahulu tidak disyaratkan
10). Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
	Rapat
11	. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat -
	kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham

	Per	rseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia
12.	Raj	pat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris -
	Uta	ama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak -
	per	lu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah
	seo	rang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan
1	Ko	misaris yang hadir dalam Rapat tersebut
13.	Sec	orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan
ı	Ko	misaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa
14.	a.	Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
		dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris
ı		lainnya yang diwakilinya
	b.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
		apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -
		kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan,
		dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan
		sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak -
		untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan
		dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
	i	Komisaris menentukan lain
	c.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
		tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal
		hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain
I		tanpa ada keberatan dari yang hadir
15.	1	ngambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
l	mu	syawarah untuk mufakat
16.	Da	lam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana
	din	naksud pada ayat (15) Pasal ini, pengambilan keputusan dilakukan
	ber	dasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -
l	ang	gota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili
17.	Ha	sil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan

	dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
	yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
18.	Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib dituangkan
	dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan
	anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
	Komisaris dan anggota Direksi
19.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
	tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan -
	ayat (18) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
	tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat
20.	Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini
	wajib didokumentasikan oleh Perseroan
21.	Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini
	merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil
	dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota
	Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga
22.	Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
	Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
23.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -
	mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan
	bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis
	tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris -
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
	menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
	demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
	dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris
24.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara
	fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui
	media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya -

	sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
25.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun,		
	baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan		
	dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana		
	Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat		
	kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk		
	ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan		
	transaksi atau kontrak tersebut		
	DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
	Pasal 24		
1.]	Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,		
]	Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan		
:	Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan tetap memperhatikan		
]	ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan		
]	peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut		
2.	Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi		
1	utama, antara lain meliputi:		
	a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada		
	Perseroan;		
1	b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan -		
·	Prinsip Syariah yang berlaku;		
	c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai		
	hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah;		
,	d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah		
	Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk		
	dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah		
	Nasional;		
	e. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman		
•	operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;		
1	f. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan		

		Perseroan;
	g.	Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang
	,	belum ada fatwanya;
	h.	Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap
		mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
		Perseroan;
	i.	Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja
		Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
	j.	Menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam
		pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	D	alam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
	a.	Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
	b.	Melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau penggantinya sesuai
		dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau penggantinya
4.	. Pe	ersyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh
	D	ewan Syariah Nasional
5.	D	ewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan
	se	banyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi
	at	au berdasarkan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan
	ya	ang berlaku dan seorang diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas
	S	yariah
6.	. A	nggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari
	M	lajelis Ulama Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan -
	da	alam ayat (15) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
	Pe	engangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah
	m	endapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK)
7.	. A	nggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan
	ya	ang jumlahnya ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan
	K	omisaris

8.	Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung
	sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan
	oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah
	pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
	bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS
	tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut
	sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan
	ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah
9.	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila -
	terdapat tanggal pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS
10). Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir
	dapat di angkat kembali dengan tetap memperhatikan peraturan perundang
ı	undangan yang berlaku
11	Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas -
i	Syariah dilarang untuk:
	a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau
i	pihak lain yang dapat mengurangi asset dan/atau keuntungan Perseroan;
	b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain
ı	remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS;
	c. Merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang
ı	undangan yang berlaku.
12	2. Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas -
ı	Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
13	3. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan
1	musyawarah mufakat
14	4. Seluruh keputusan dan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan
	dalam risalah rapat dan hal tersebut merupakan keputusan bersama seluruh
	anggota Dewan Pengawas Syariah. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah -
l	wajib didokumentasikan dengan baik oleh Perseroan
15	5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah mengikuti ketentuan:

a. Undang-undang Perbankan Syariah;		
	b. Peraturan Bank Indonesia;	
	c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;	
	d. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis I	Ulama Indonesia;
	e. Peraturan Perundang-undangan lain yang ber	laku
16	16. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dap	oat mengundurkan diri dari
	jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir	dengan wajib menyampaikan -
	permohonan pengunduran diri secara tertulis n	nengenai maksudnya tersebut
	kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan j	puluh) hari kalender sebelum
	tanggal efektif pengunduran diri yang dikehen	dakinya, dengan ketentuan
	sebagai berikut:	
	a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS un	tuk memutuskan permohonan -
	pengunduran diri anggota Dewan Pengawas S	Syariah dalam jangka waktu
	paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalen	der setelah diterimanya surat
	pengunduran diri	
	b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif dar	n sah sesuai dengan ketentuan -
	yang berlaku, anggota Dewan Pengawas Syar	riah yang bersangkutan tetap
	berkewajiban menyelesaikan tugas dan tangg	ung jawabnya sesuai dengan
	Anggaran Dasar dan peraturan perundang-un	dangan yang berlaku
	c. Dewan Pengawas Syariah yang mengundurka	ın diri baru bebas dari
	tanggung jawab setelah memperoleh pembeb	asan tanggung jawab dari
	RUPS Tahunan	
17	17. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri angg	gota Dewan Pengawas Syariah,
	berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS	tersebut kecuali bila terdapat
	tanggal pemberhentian lain yang ditentukan ole	eh RUPS dan/atau kecuali
	ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku	
18	18. Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas S	yariah akan berakhir dengan
	sendirinya, apabila anggota Dewan Pengawas S	Syariah tersebut:
	a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -	
	b. Mengundurkan diri dan pengunduran diri t	ersebut telah berlaku efektif;

	c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat
	keputusan Pengadilan;
	d. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang
	undangan yang berlaku;
	e. Merangkap jabatan pada jabatan yang dilarang untuk dijabat oleh
	anggota Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan dari Dewan Syariah
	Nasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	f. Meninggal dunia;
	g. Diberhentikan oleh RUPS;
	h. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet
19.	Apabila seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti atau
	diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan
	penggantinya terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau
	tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS
	Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS
	menentukan lain
20.	Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Pengawas Syariah maka
	masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah terhitung
	sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang
	ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke
	3 (tiga) setelah pengangkatannya, kecuali RUPS menentukan lain
21.	Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah yang belum diatur dalam
	Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan Peraturan OJK, Bank Indonesia
	serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
	RENCANA KERJA
	Pasal 25
1.]	Direksi wajib menyusun rencana kerja Perseroan sebelum dimulainya tahun
1	buku yang akan datang, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk -
1	tahun buku yang akan datang
2.]	Rencana kerja Perseroan yang disusun oleh Direksi, harus mendapatkan

ľ

	ersetujuan dari Dewan Komisaris	
	TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	
	Pasal 26	
1.	ahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan	
	nggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun	, -
	ıku-buku Perseroan ditutup	
2.	ireksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya	l:-
	Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi	
ı	kegiatan usaha Perseroan;	
	Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	
	Ikhitisar data keuangan penting;	
	Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahu	n
	buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku	
	sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan	1 -
	arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan	
ı	Keuangan tersebut;	
	Laporan mengenai kegiatan Perseroan;	
	Informasi saham (jika ada);	
	Informasi kinerja keuangan;	
	Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan	
	Perseroan, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yan	ng
	dihadapi Bank dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuar	1 -
ı	yang mengatur mengenai permodalan dan manajemen risiko;	
	Laporan Direksi;	
	Laporan Dewan Komisaris;	
	Analisa dan pembahasan manajemen;	
	Profil Perseroan;	
	. Tata kelola Perseroan;	
	Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas	
	Syariah, serta honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan	

		Komisaris Perseroan untuk tahun baru lampau;
	0.	Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
	p.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
		Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan;
	-	Informasi lain yang ditentukan oleh OJK dan ketentuan-ketentuan lain
ı		terkait; dan
	s.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang
ļ		tanggung jawab atas Laporan Tahunan
3.	D	ewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang -
		lah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru
		mpau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan
1		ang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
4.		ancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah di audit -
		eh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
	di	sampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani
	se	ebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan -
	da	an pengesahan
5.	L	aporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah
	di	tandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan
	K	omisaris disampaikan Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam)
	bı	ılan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang
	be	erlaku
6.	D	alam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak
	m	enandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara -
	te	rtulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang
	di	lekatkan dalam Laporan Tahunan
7.		alam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
	m	enandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal
	in	i dan tidak memberikan alasan tertulis, yang bersangkutan dianggap telah
		enyetujui isi laporan tahunan

8.	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan
	serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan -
	laba ditetapkan RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam)
	setelah tahun buku berakhir
9.	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh
	Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan,
	berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada anggota Direksi dan
	anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
	dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata
	dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan
	oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali
	perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya
10	. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada -
	ayat (5) Pasal ini harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal
	pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan
11	. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk neraca dan
	laporan laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran
	nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang
i	Pasar Modal
	PENGGUNAAN LABA
	Pasal 27
1.	Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan
i	untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Tahunan
2.	Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan
	laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan
	laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan,
	dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi
	tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai
	besarnya jumlah dividen kepada Pemegang Saham, atau pembagian lain
	seperti tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus -

	unt	tuk Dewan Pengawas Syariah, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial
	dar	n lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi
	hak	dari RUPS untuk memutuskan lain
3.	Sel	uruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan
	seb	pagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pemegang Saham
	seb	agai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS
4.	a.	Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
		Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan,
		dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran
		dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan Peraturan
		Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan
		Perbankan, peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan
	1	dicatatkan serta peraturan perundang-undangan lainnya
	b.	Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
		tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada
		pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
		setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan
	ı	pembagian dividen tunai
	c.	Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang/badan hukum atas nama -
		siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal
		yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai
	1	pembagian dividen
	d.	Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang
		Saham
5.	Div	viden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya boleh dibagikan
	apa	abila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
6.	Per	nggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus pegawai, dilakukan
	sep	anjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam
	tah	un berjalan
7.	Div	viden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

	tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam
	dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu
8.	Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang -
	Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut
	yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya
	tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang
	ditetapkan Direksi
9.	Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat (8) Pasal
	ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi
	hak Perseroan
10.	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan -
	berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
	1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan
	memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan
	Perseroan
11.	Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi -
	setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
	ayat (10) Pasal ini
12.	Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita
	kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh
	Pemegang Saham kepada Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris
	bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam
	hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim
	sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 28
1.	Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya
2.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
	Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif
3.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS

	dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
	Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini
	dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh
	persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor
4.	Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya dapat dipergunakan
	untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan -
	lainnya
5.	Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah
	20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar
	kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan
6.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut
	memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan
	memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
7.	Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan
	laba rugi
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 29
1.	Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan ketentuan UUPT,
	peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya -
	yang relevan
2.	Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan
	ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini
3.	Mata Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan
	jelas dalam pemanggilan RUPS
4.	Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam
	Bahasa Indonesia
5.	Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan
	nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan
	serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya

	Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau
	perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau
	sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
	Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud
	dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut
	dalam ayat (5) Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan
	memperhatikan ketentuan dalam UUPT
7.	Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
	DAN PEMISAHAN
	Pasal 30
1.	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh
	RUPS mengikuti kuorum sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar
	ini
2.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan
	dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang
	undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang
	Pasar Modal
	PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA
	STATUS BADAN HUKUM
	Pasal 31
1.	Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan
	mengacu pada ketentuan kuorum sebagaimana tercantum dalam Anggaran
	Dasar ini
2.	Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan
	bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh
	likuidator

3.	Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang
	mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan
4.	Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil proses likuidasi dalam
	surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada
	Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat likuidator tersebut
	menerima pertanggungjawaban
5.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya
	status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
	perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan
	dibidang Pasar Modal
	DOMISILI PEMEGANG SAHAM
	Pasal 32
Un	tuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap
ber	tempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar
Per	negang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
ber	laku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat
di 1	mana saham-saham Perseroan dicatatkan
	PELAPORAN
	Pasal 33
1.	Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana
	kerja Perseroan
2.	Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi
	laporan triwulanan dan Laporan Tahunan
3.	Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi
	sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan
	Komisaris
4.	Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini,
	disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan
	ketentuan peraturan perundang-undangan

5.	Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris	
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan	
	tersebut	
6.	Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ditandatangani -	
Ī	oleh Direksi	
	PERATURAN PENUTUP	
	Pasal 34	
1.	Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak bertentangan -	
	dan tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	
1	khususnya di bidang Pasar Modal	
2.	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar,	
Ī	maka RUPS yang akan memutuskannya	
-Al	khirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -	
der	gan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA,	
Sar	jana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) dan	
•		
bai	k bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan	
kek	kekuasaan ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan persetujuan dar	
per	nberitahuan atas perubahan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini kepada	
Me	nteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan	
me	ndaftarkannya dalam Daftar Perseroan, mengumumkannya dalam Berita	
Ne	gara Republik Indonesia, untuk itu mengajukan permohonan, menanda-tangan	
per	mohonan, akta dan surat lainnya, untuk memilih domisili, serta untuk	
me	lakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan	
hul	kum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia	
-Al	kta ini diselesaikan pada pukul 16.25 WIB (enam belas lewat dua puluh lima	
me	nit Waktu Indonesia bagian Barat)	
-Da	ari segala sesuatu yang diuraikan diatas	
	DEMIKIANLAH AKTA INI;	
-Di	buat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti	

dis	ebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor		
No	Notaris, Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lantai 2, Jalan Medan Merdeka		
Se	latan nomor 14, Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh:		
-	Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada		
	tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu),		
	Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun		
	Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,		
	Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012;		
	dan		
-	Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,		
	pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh		
	enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji		
	Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati		
	Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda		
	Penduduk nomor 3275030410960019;		
-ke	eduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi		
-Se	egera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan		
sal	ksi-saksi, maka ditanda-tanganilah minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi -		
daı	n saya, Notaris sedangkan asli spesimen sidik ibu jari tangan penghadap yang		
dib	pubuhkan setelah penandatanganan akta ini pada lembar tersendiri dilekatkan		
pa	da minuta akta ini		
-D	ilangsungkan tanpa pengubahan		
-M	linuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna		
-D	IBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA		
	ARATMOTARIS di Kota Administrasi Jakarta Selatan		

ASHOYA RATAM, SH, M.Kn.